



PUTUSAN

Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 23 thn/13 oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Gg. Aster No. 17
RT/RW 003 / 003 Kelurahan Sumahilang
Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing - masing oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana” **“Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membayar uang perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIZKI SAPUTRA Als PUTRA Bin ERDI**, dengan waktu yang terdakwa tidak dingat lagi semenjak dari tanggal bulan maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Madani pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain atau setidaknya tidaknya menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana Pengadilan negeri pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , dikarenakan tempat terdakwa berdomisili dan ditahan dan saksi- saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili," **dengan sengaja dan melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang berada padanya bukan karena kejahatan,yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal terdakwa bekerja PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan No.001/ III/ 2023/ IRA tanggal 03 Maret 2023 dengan jabatan selaku karyawan tetap penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk dengan gaji tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) .Bahwa PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman yang terdiri dari ada 6 jenis pupuk dengan merk Raja buah bobot super buah (RBBSB) ada 2 jenis pocong dan biasa , Cakar Garuda (Kisrite) , Hijau Daun (Kisrite) , MPS (Maju petani sukses) ada 2 jenis biasa dan UD (Untung Double). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk. Adapun cara terdakwa mengambil uang PT. Indo Raja Angkasa, pertama terdakwa dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan / bagian penagihan , lalu terdakwa

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi petani –petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut. jika bon putih dipegang oleh petani berarti petani tersebut membayar dengan lunas dan jika bon merah jambu (Pink) dipegang oleh petani maka petani tersebut masih hutang diantaranya terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo raja Angkasa :

- Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa mendatangi para petani di desa Mahato (rokan hulu) kabupaten Rohul Provinsi Riau bersama dengan supir , kemudian terdakwa membawa Bon tagihan dari PT. INDO RAJA ANGKASA dan meminta uang penangihan dan mengatakan “ permisi bu atau bapak “ mau ambil uang angsuran pupuknya lalu petani menyerahkan uang tagihan tersebut kemudian terdakwa mnulis kwitansi pembayaran lunas jika lunas dan jika terhutang ditulis pembayaran pupuk (angsur) namun terdakwa tidak menyerahkan atau menggunakan uang pembelian pupuk semenjak maret 2023 sampai dengan juli 2023 sebanyak 34 petani.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa berangkat dari PT. Indo Raja Perkasa dengan membawa faktur Penjualan , milik Petani Bernama Saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari yang beralamat Jalan Desa Mahato KM 32 Simang merbau Kabupaten rokan hulu , sesampainya di rumah Saksi TUKIO lalu terdakwa menangih dengan menunjukkan bon faktur penjualan sisa pembayaran , selanjutnya Saksi TUKIO menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , setelah terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa memberikan bukti pembayaran namun terdakwa melaporkan ke PT. indo Raja Angkasa belum lunas dan tidak menyertorkan uang penjualana tersebut ke perusahaan PT. Indo Raja Perkasa, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa kembali kerumah saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan melakukan penagihan penjualan pupuk dan TUKIO menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka melapor pembayaran angsuranRp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari -hari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa melakukan penagihan kepada TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan TUKIO Als Tukio Bin Kadari menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun terdakwa melaporkan tidak ada angsuran . Selanjutnya tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerumah Saksi TUKIO dan menangih uang penjualan pupuk dan terdakwa menerrima uang tagihan pembelian pupuk Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melaporkan uang Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) , sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa ada melakukan penagihan pada tanggal 28 februari 2023 pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi Saksi RUSDIANTO als DIAN menanyakan pupuk dan Saksi RUSDIANTO Als DIAN di Desa Mahato KM 19 Kabuuupaten Rokan hulu Provinsi Riau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , namun terdakwa melaporkan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN tidak ada melakukan pembayaran dan akan melakukan pembayaran dibulan depan , lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari , hari . Kemudian terdakwa mengakui dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan pupuk PT. Indo Raja perkasa sebanyak 34 faktur penjualan ke PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru diantaranya :

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ., tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,
8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Desember 2022 An.SUKIDI yang digelapkan Rp.1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

- Dengan total kerugian PT. indo Raja Angkasa.sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)-
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, PT. Indo Raja Angkasa yang dilakukan saksi IKRAAM DARMAWAN , Saksi YULIA CHANDRA, dan JURITA dan melakukan penagihan kepara petani yang ada di daerah MAHATO (Rokan hulu) yaitu Saksi TUKIO dan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN saat sedang melakukan penagihan ke petani komplek sudah petani yang berhutang menyatakan telah melakukan pembayaran ke terdakwa dan menunjukkan bukti pembayaran dilakukan Video call dengan petani dan terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Indo Raja Angkasa . Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. indo Raja Angkasa untuk membeli rumah dan sepeda untuk diri pribadi tanpa izin dari PT. Indo Raja Angkasa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUH Pidana** Jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKRAAM DARMAWAN als IKRAAM Bin IRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana penggelapan Jabatan dengan korban pihak PT Indo Raja Angkasa Kel.Tuah Karya Kec.Tuah Madani Pekanbaru dan yang menjadi pelaku karyawan yang bernama RISKI SAPUTRA semenjak bulan maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa RISKI SAPUTRA sebagai karyawan bagian penagihan- Tugas terdakwa melakukan pengambilan uang pembelian pupuk dari para petani yang terletak di daerah Rohul (Mahato) dan melakukan penjualan pupuk ke para petani;
- Bahwa awalnya dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan);
- Bahwa terdakwa datang ke kantor dan mengambil bon tagihan setelah bon diserahkan ke RISKI SAPUTRA barulah terdakwa pergi ke petani – petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan Pt. Indo angkasa sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemasangan barang PT. Indo Raja angkasa diantaranya ;

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,
8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022



An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023



An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023



An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa

31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di kantor saat itu saksi sedang bekerja selang beberapa menit kemudian datang pihak keamanan perusahaan dan langsung memanggil terdakwa kemudian pihak perusahaan langsung menanyakan bon-bon yang sudah lama tidak tertagih dan dari keterangan dari para petani bahwa uang pembelian pupuk tersebut sudah dibayarkan terdakwa dengan cara tunai dan di transfer ke Rek Pribadi terdakwa saat itu terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut tetapi tidak di serahkan ke perusahaan dan uang tersebut dipergunakan secara pribadi



oleh terdakwa setelah mendengarkan pengakuan dari terdakwa barulah dibuatkan surat pernyataan terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dari perusahaan, Demikianlah kejadian penggelapan yang saksi ketahui;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan pembelian pupuk dari para petani setelah uang diserahkan ke RISKI SAPUTRA uang tersebut tidak ada disetorkan ke pihak perusahaan dan di gunakan secara pribadi, berfoya foya dan main perempuan tidak untuk dibelikan rumah;
- Bahwa mendapatkan gaji tetap sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) ditambahkan dengan Bonus penjualan tergantung dengan hasil penjualan;
- Bahwa yang dirugikan PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000 (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa. *Benar merupakan uang yang diambil oleh terdakwa dan dilakukan kroscek dengan pembeli TUKIO dan RUSDIANTO dan lainnya;*

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SISKA YULIA CHANDRA als SISKA bin UJANG CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana penggelapan Jabatan dengan korban pihak PT Indo Raja Angkasa Kel.Tuah Karya Kec.Tuah Madani Pekanbaru dan yang menjadi pelaku karyawan yang bernama RISKI SAPUTRA semenjak bulan maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa RISKI SAPUTRA sebagai karyawan bagian penagihan- Tugas terdakwa melakukan pengambilan uang pembelian pupuk dari para petani yang terletak di daerah Rohul (Mahato) dan melakukan penjualan pupuk ke para petani;
- Bahwa saksi sudah 1 tahun dan hubungan dengannya sebatas rekan kerja;
- Bahwa saksi sebagai Admin;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengecekan terhadap Bon penagihan dan Bon penjualan baru dari karyawan—Memastikan berdasarkan Bon bahwa pupuk yang dikeluarkan terjual ke petani dengan jelas identitas pembelinya dan cara pembayaran;
- Bahwa 1 blok Bon terdiri dari 3 lembar dengan rincian ;

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



1. Bon warna putih untuk peritnggal di kantor sebagai arsip-
 2. Bon Pink (merah Jambu) untuk Petani Jika Kredit
 3. Bon Kuning Diberikan untuk karyawan sebagai pertinggal karyawan
- Bahwa sdr RISKI SAPUTRA sebagai karyawan bagian penagihan;
 - Bahwa tugas terdakwa melakukan pengambilan uang pembelian pupuk dari para petani yang terletak di daerah Rohul (Mahato) dan melakukan penjualan pupuk ke para petani;
 - Bahwa awalnya dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani), putih (Kantor) dan kuning (Karyawan);
 - Bahwa terdakwa datang ke kantor dan mengambil bon tagihan setelah bon diserahkan ke RISKI SAPUTRA barulah terdakwa pergi ke petani – petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan pengecekan terhadap Bon yang merupakan tanggung jawab sdr RISKI SAPUTRA saat itu di temukan beberapa bon yang sudah lama tidak tertagihkan saat itu saksi mencurigai bahwa terhadap bon tersebut kemudian sayapun menelpon sdr IIKRAM sebagai legal officer dan melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya sayapun mendapatkan informasi bahwa uang pembelian pupuk tersebut sudah di bayar dari petani tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke pihak perusahaan;
 - Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan pembelian pupuk dari para petani setelah uang diserahkan ke RISKI SAPUTRA uang tersebut tidak ada disetorkan ke pihak perusahaan dan di gunakan secara pribadi, berfoya -foya dan dunia malam;
 - Bahwa gaji tetap sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) ditambahkan dengan Bonus penjualan tergantung dengan hasil penjualan;
 - Bahwa terdakwa datang ke kantor dan mengambil bon tagihan setelah bon diserahkan ke RISKI SAPUTRA barulah terdakwa pergi ke petani – petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan Pt. Indo angkasa sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



PT. Indo Raja angkasa diantaranya ;

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ., tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,
8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



- An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023



An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
 31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
- Bahwa yang dirugikan PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000,-

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



(Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan memberikan keterangan ini, dan keterangan yang saksi berikan ini semuanya sudah benar dan dapat saksi pertanggung jawabkan dipersidangan nantinya;
- Bahwa yang dirugikan PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000 (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa. Benar merupakan uang yang diambil oleh terdakwa dan dilakukan kroscek dengan pembeli TUKIO dan RUSDIANTO dan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ABDUL MAJID SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan terjadinya Penggelapan dalam Jabatan dan saksi sebagai saksi;
- Bahwa korban pihak PT Indo Raja Angkasa Kel.Tuah Karya Kec.Tuah Madani Pekanbaru yang direktur adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku karyawan yang bernama RISKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi sudah 2 bulan dan hubungan dengannya sebatas rekan kerja;
- Bahwa telah terjadi Tindak pidana penggelapan Jabatan dengan korban pihak PT Indo Raja Angkasa Kel.Tuah Karya Kec.Tuah Madani Pekanbaru dan yang menjadi pelaku karyawan yang bernama RISKI SAPUTRA semenjak bulan maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa RISKI SAPUTRA sebagai karyawan bagian penagihan- Tugas terdakwa melakukan pengambilan uang pembelian pupuk dari para petani yang terletak di daerah Rohul (Mahato) dan melakukan penjualan pupuk ke para petani;
- Bahwa awalnya dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani), putih (Kantor) dan kuning (Karyawan);
- Bahwa terdakwa datang ke kantor dan mengambil bon tagihan setelah bon diserahkan ke RISKI SAPUTRA barulah terdakwa pergi ke petani –

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Perusahaan Pt. Indo angkasa sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa diantaranya ;

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ., tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022



An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa,

8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA



dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang berada dikantor saat itu saksi sedang bekerja selang beberapa menit kemudian datang pihak keamanan perusahaan dan langsung memanggil terdakwa kemudian pihak perusahaan langsung menanyakan bon-bon yang sudah lama tidak tertagih dan dari keterangan dari para petani bahwa uang pembelian pupuk tersebut sudah dibayarkan terdakwa dengan cara tunai dan di transfer ke Rek Pribadi terdakwa saat itu terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut tetapi tidak di serahkan ke perusahaan dan uang tersebut dipergunakan secara pribadi oleh terdakwa setelah mendengarkan pengakuan dari terdakwa barulah dibuatkan surat pernyataan terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dari perusahaan , Demikianlah kejadian penggelapan yang saksi ketahui;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan pembelian pupuk dari para petani setelah uang diserahkan ke RISKI SAPUTRA uang tersebut tidak ada disetorkan ke pihak perusahaan dan di gunakan secara pribadi, berfoya foya dan main perempuan tidak untuk dibelikan rumah;
- Bahwa mendapatkan gaji tetap sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) ditambahkan dengan Bonus penjualan tergantung dengan hasil penjualan;
- Bahwa yang dirugikan PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000 (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa. *Benar merupakan uang yang diambil oleh terdakwa dan dilakukan kroscek dengan pembeli TUKIO dan RUSDIANTO dan lainnya;*

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JURITA als JURI Bin JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat sekarang ini, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan dengan terjadinya

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggelapan dalam Jabatan dan saksi sebagai saksi;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 8 bulan dan hubungan dengan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sdr RISKI SAPUTRA merupakan sales PT.INDO RAJA ANGKASA yang menjual pupuk kepada saya;
- Bahwa sdr RISKI SAPUTRA adan menjual pupuk jenis BSB kepada saksi sebanyak 100 KG atau 10 karung;
- Bahwa dibayar secara bertahap atau angsur kepada sdr RISKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi sudah membayar sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan sisa pembayaran ada sebanyak Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada di berikan bon atau faktur berwarna putih sebanyak 5 Lembar;
- Bahwa dengan cara kas diserahkan kepada sdr RISKI SAPUTRA;
- Bahwa bersama dengan supir;
- Bahwa yang dirugikan PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.99.300.000 (Sembilan puluh sembilan juga tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr RISKI SAPUTRA sempat meminta untuk dilakukan pembayaran dengan cara di treansfer ke rek pribadi sdr RISKI SAPUTRA tetapi saat itu saksi tidak mau dan saksi menyerahkan uang tersebut secara kas atau tunai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Suka karya Perum Wisma Kualu Permai Blok H 04 PT Indo Raja Angkasa Kel.Tuah Karya Kec.Tuah Madani Pekanbaru dan tersangka yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Indo angkasa pada bulan November 2022 terdakwa bekerja sebagai sales di PT Indo Raja Angkasa sampai sekarang;

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdakwa menjual dan menangih uang pembelian pupuk jenis BSB (Bobot super buah) dan Cakar garuda untuk jenis BSB (Bobot super buah) seharga Rp.2.400.000., Persak, Untuk Jenis Cakar garuda seharga Rp.180.000.,Persak;
- Bahwa terdakwa bekerja PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan No.001/ III/ 2023/ IRA tanggal 03 Maret 2023 dengan jabatan selaku karyawan tetap penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk dengan gaji tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman yang terdiri dari ada 6 jenis pupuk dengan merk Raja buah bobot super buah (RBBSB) ada 2 jenis pocong dan biasa , Cakar Garuda (Kisrite) , Hijau Daun (Kisrite) , MPS (Maju petani sukses) ada 2 jenis biasa dan UD (Untung Double). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk. Adapun cara terdakwa mengambil uang PT. Indo Raja Angkasa, pertama terdakwa dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan / bagian penagihan , lalu terdakwa pergi petani –petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut. jika bon putih dipegang oleh petani berarti petani tersebut membayar dengan lunas dan jika bon merah jambu (Pink) dipegang oleh petani maka petani tersebut masih hutang diantaranya terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo raja Angkasa;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa mendatangi para petani di desa Mahato (rokan hulu) kabupaten Rohul Provinsi Riau bersama dengan supir , kemudian terdakwa membawa Bon tagihan dari PT. INDO RAJA ANGKASA dan meminta uang penangihan dan mengatakan “ permisi bu atau bapak “ mau ambil uang angsuran pupuknya lalu petani menyerahkan uang tagihan tersebut kemudian terdakwa menulis kwitansi pembayaran lunas jika lunas dan jika terhutang ditulis pembayaran pupuk (angsur) namun terdakwa tidak menyerahkan

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



atau menggunakan uang pembelian pupuk semenjak maret 2023 sampai dengan juli 2023 sebanyak 34 petani;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa berangkat dari PT. Indo Raja Perkasa dengan membawa faktur Penjualan, milik Petani Bernama Saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari yang beralamat Jalan Desa Mahato KM 32 Simang merbau Kabupaten rokan hulu, sesampainya di rumah Saksi TUKIO lalu terdakwa menangih dengan menunjukkan bon faktur penjualan sisa pembayaran , selanjutnya Saksi TUKIO menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) , setelah terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa memberikan bukti pembayaran namun terdakwa melaporkan ke PT. indo Raja Angkasa belum lunas dan tidak menyertorkan uang penjualana tersebut ke perusahaan PT. Indo Raja Perkasa, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa kembali kerumah saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan melakukan penagihan penjualan pupuk dan TUKIO menyeter uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka melapor pembayaran angsuran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa melakukan penagihan kepada TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan TUKIO Als Tukio Bin Kadari menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun terdakwa melaporkan tidak ada angsuran . Selanjutnya tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerumah Saksi TUKIO dan menangih uang penjualan pupuk dan terdakwa menerrima uang tagihan pembelian pupuk Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melaporkan uang Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah), sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa ada melakukan penagihan pada tanggal 28 february 2023 pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi Saksi RUSDIANTO als DIAN menanyakan pupuk dan Saksi RUSDIANTO Als DIAN di Desa Mahato KM 19 Kabuuupaten Rokan hulu Provinsi Riau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , namun terdakwa melaporkan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN tidak ada melakukan pembayaran dan akan melakukan pembayaran dibulan depan , lalu terdakwa menggunakan uang tersebut

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk keperluan sehari , hari . Kemudian terdakwa mengakui dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan pupuk PT. Indo Raja perkasa sebanyak 34 faktur penjualan ke PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru diantaranya ;

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022



An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa,

8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA



dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI



- AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022



An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.

35. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Desember 2022 An.SUKIDI yang digelapkan Rp.1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.

- Bahwa dengan total kerugian PT. Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, PT. Indo Raja Angkasa yang dilakukan saksi IKRAAM DARMAWAN, Saksi YULIA CHANDRA, dan JURITA dan melakukan penagihan kepara petani yang ada di daerah MAHATO (Rokan hulu) yaitu Saksi TUKIO dan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN saat sedang melakukan penagihan ke petani komplek sudah petani yang berhutang menyatakan telah melakukan pembayaran ke terdakwa dan menunjukkan bukti pembayaran dilakukan Video call dengan petani dan terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Indo Raja Angkasa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk membeli rumah dan sepeda untuk diri pribadi berfoya -foya , pergi dunia malam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan : 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal terdakwa bekerja PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan No.001/ III/ 2023/ IRA tanggal 03 Maret 2023 dengan jabatan selaku karyawan tetap penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk dengan gaji tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) .Bahwa PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman yang terdiri dari ada 6 jenis pupuk dengan merk Raja buah bobot super buah (RBBSB) ada 2 jenis pocong dan biasa , Cakar Garuda (Kisrite) , Hijau Daun (Kisrite) , MPS (Maju petani sukses) ada 2 jenis biasa dan UD (Untung Double). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk. Adapun cara terdakwa mengambil uang PT. Indo Raja Angkasa, pertama terdakwa dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan / bagian penagihan , lalu terdakwa pergi petani –petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut. jika bon putih dipegang oleh petani berarti petani tersebut membayar dengan lunas dan jika bon merah jambu (Pink) dipegang oleh petani maka petani tersebut masih hutang diantaranya terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo raja Angkasa :
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa mendatangi para petani di desa Mahato (rokan hulu) kabupaten Rohul Provinsi Riau bersama dengan supir , kemudian terdakwa membawa Bon tagihan dari PT. INDO RAJA ANGKASA dan meminta uang penangihan dan mengatakan “ permissi bu atau bapak “ mau ambil uang angsuran pupuknya lalu petani menyerahkan uang tagihan tersebut kemudian terdakwa mnulis kwitansi pembayaran lunas jika lunas dan jika terhutang ditulis pembayaran pupuk (angsur) namun terdakwa tidak menyerahkan atau menggunakan uang pembelian pupuk semenjak maret 2023 sampai dengan juli 2023 sebanyak 34 petani.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa berangkat dari PT. Indo Raja Perkasa dengan membawa faktur Penjualan, milik Petani Bernama Saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari yang beralamat Jalan Desa Mahato KM 32 Simang merbau Kabupaten rokan hulu, sesampainya di rumah Saksi TUKIO lalu terdakwa menangih dengan menunjukkan bon faktur penjualan sisa pembayaran , selanjutnya Saksi TUKIO menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa memberikan bukti pembayaran namun terdakwa melaporkan ke PT. indo Raja Angkasa belum lunas dan tidak menyertorkan uang penjualana tersebut ke perusahaan PT. Indo Raja Perkasa, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa kembali kerumah saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan melakukan penagihan penjualan pupuk dan TUKIO menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka melapor pembayaran angsuranRp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari -hari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa melakukan penagihan kepada TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan TUKIO Als Tukio Bin Kadari menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun terdakwa melaporkan tidak ada angsuran . Selanjutnya tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerumah Saksi TUKIO dan menangih uang penjualan pupuk dan terdakwa menerima uang tagihan pembelian pupuk Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melaporkan uang Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) , sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa ada melakukan penagihan pada tanggal 28 februari 2023 pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi Saksi RUSDIANTO als DIAN menanyakan pupuk dan Saksi RUSDIANTO Als DIAN di Desa Mahato KM 19 Kabuuupaten Rokan hulu Provinsi Riau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , namun terdakwa melaporkan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN tidak ada melakukan pembayaran dan akan melakukan pembayaran dibulan depan , lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari , hari . Kemudian terdakwa mengakui dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan pupuk PT. Indo Raja perkasa sebanyak 34

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



faktur penjualan ke PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru diantaranya :

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.



26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga



ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.

Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Desember 2022 An.SUKIDI yang digelapkan Rp.1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Indo Raja Angkasa.

Dengan total kerugian PT. Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)-

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, PT. Indo Raja Angkasa yang dilakukan saksi IKRAAM DARMAWAN , Saksi YULIA CHANDRA, dan JURITA dan melakukan penagihan kepada petani yang ada di daerah MAHATO (Rokan hulu) yaitu Saksi TUKIO dan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN saat sedang melakukan penagihan ke petani komplek sudah petani yang berhutang menyatakan telah melakukan pembayaran ke terdakwa dan menunjukkan bukti pembayaran dilakukan Video call dengan petani dan terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang tidak di setorkan ke PT. Indo Raja Angkasa . Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk membeli rumah dan sepeda untuk diri pribadi tanpa izin dari PT. Indo Raja Angkasa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil Audit total kerugian PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.



3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal terdakwa bekerja PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan No.001/ III/ 2023/ IRA tanggal 03 Maret 2023 dengan jabatan selaku karyawan tetap penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk dengan gaji tetap sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) .Bahwa PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman yang terdiri dari ada 6 jenis pupuk dengan merk Raja buah bobot super buah (RBBSB) ada 2 jenis pocong dan biasa , Cakar Garuda (Kisrite) , Hijau Daun (Kisrite) , MPS (Maju petani sukses) ada 2 jenis biasa dan UD (Untung Double). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk. Adapun cara terdakwa mengambil uang PT. Indo Raja Angkasa, pertama terdakwa dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan / bagian penagihan , lalu terdakwa pergi petani –petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut. jika bon putih dipegang oleh petani berarti petani tersebut membayar dengan lunas dan jika bon merah jambu (Pink) dipegang oleh petani maka petani tersebut masih hutang diantaranya terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo raja Angkasa :

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa mendatangi para petani di desa Mahato (rokan hulu) kabupaten Rohul Provinsi Riau bersama dengan supir , kemudian terdakwa membawa Bon tagihan dari PT. INDO RAJA ANGKASA dan meminta uang penangihan dan mengatakan “ permisi bu atau bapak “ mau ambil uang angsuran pupuknya lalu petani menyerahkan uang tagihan tersebut kemudian terdakwa menulis

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kwitansi pembayaran lunas jika lunas dan jika terhutang ditulis pembayaran pupuk (angsur) namun terdakwa tidak menyerahkan atau menggunakan uang pembelian pupuk semenjak maret 2023 sampai dengan juli 2023 sebanyak 34 petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa berangkat dari PT. Indo Raja Perkasa dengan membawa faktur Penjualan, milik Petani Bernama Saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari yang beralamat Jalan Desa Mahato KM 32 Simang merbau Kabupaten rokan hulu, sesampainya di rumah Saksi TUKIO lalu terdakwa menangih dengan menunjukkan bon faktur penjualan sisa pembayaran , selanjutnya Saksi TUKIO menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa memberikan bukti pembayaran namun terdakwa melaporkan ke PT. indo Raja Angkasa belum lunas dan tidak menyertorkan uang penjualana tersebut ke perusahaan PT. Indo Raja Perkasa, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa kembali kerumah saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan melakukan penagihan penjualan pupuk dan TUKIO menyeter uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka melapor pembayaran angsuran Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari -hari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa melakukan penagihan kepada TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan TUKIO Als Tukio Bin Kadari menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun terdakwa melaporkan tidak ada angsuran . Selanjutnya tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerumah Saksi TUKIO dan menangih uang penjualan pupuk dan terdakwa menerrima uang tagihan pembelian pupuk Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melaporkan uang Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) , sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa ada melakukan penagihan pada tanggal 28 februari 2023 pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi Saksi RUSDIANTO als DIAN menanyakan pupuk dan Saksi RUSDIANTO Als DIAN di Desa Mahato KM 19 Kabuuupaten Rokan hulu Provinsi Riau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , namun terdakwa melaporkan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN tidak ada melakukan pembayaran dan akan melakukan pembayaran dibulan depan , lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari , hari . Kemudian terdakwa

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengakui dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan pupuk PT. Indo Raja perkasa sebanyak 34 faktur penjualan ke PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru diantaranya :

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ., tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,
8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



- yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
 13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
 15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa
 31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
 34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
- Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Desember 2022 An.SUKIDI yang digelapkan Rp.1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Dengan total kerugian PT. Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000.,
(Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023
sekitar pukul 10.00 Wib, PT. Indo Raja Angkasa yang dilakukan saksi IKRAAM
DARMAWAN, Saksi YULIA CHANDRA, dan JURITA dan melakukan penagihan
kepara petani yang ada di daerah MAHATO (Rokan Hulu) yaitu Saksi TUKIO
dan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN saat sedang melakukan penagihan ke petani
komplek sudah petani yang berhutang menyatakan telah melakukan
pembayaran ke terdakwa dan menunjukkan bukti pembayaran dilakukan Video
call dengan petani dan terdakwa mengakui kesalahan dan diperlihatkan
beberapa bon –bon yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang tidak di
setorkan ke PT. Indo Raja Angkasa . Bahwa terdakwa menggunakan uang
perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk membeli rumah dan sepeda untuk diri
pribadi tanpa izin dari PT. Indo Raja Angkasa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Berdasarkan Hasil
Audit total kerugian PT Indo Raja Angkasa sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan
puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)atau setidaknya-tidaknya lebih dari
Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya
terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

**Ad.3. “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa
diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan
diatas, Berawal terdakwa bekerja PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya
Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan No.001/
III/ 2023/ IRA tanggal 03 Maret 2023 dengan jabatan selaku karyawan tetap
penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk dengan gaji tetap sebesar Rp.
3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) .Bahwa PT. Indo Raja Angkasa



Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru bergerak di bidang penjualan pupuk tanaman yang terdiri dari ada 6 jenis pupuk dengan merk Raja buah bobot super buah (RBBSB) ada 2 jenis pocong dan biasa , Cakar Garuda (Kisrite) , Hijau Daun (Kisrite) , MPS (Maju petani sukses) ada 2 jenis biasa dan UD (Untung Double). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan penagih bon penjualan kepada pembeli pupuk. Adapun cara terdakwa mengambil uang PT. Indo Raja Angkasa, pertama terdakwa dibuatkan surat jalan yang menjelaskan jumlah barang dan pekerja serta identitas mobil kemudian barang dimasukkan ke mobil tersebut / dimuat setelah dimuat karyawan membawa faktur (Bon) penagihan barang dengan rincian 3 jenis faktur berwarna merah (petani) , putih (Kantor) dan kuning (Karyawan / bagian penagihan, lalu terdakwa pergi petani –petani dan memungut uang pembelian pupuk tersebut. jika bon putih dipegang oleh petani berarti petani tersebut membayar dengan lunas dan jika bon merah jambu (Pink) dipegang oleh petani maka petani tersebut masih hutang diantaranya terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo raja Angkasa :

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa mendatangi para petani di desa Mahato (rokan hulu) kabupaten Rohul Provinsi Riau bersama dengan supir , kemudian terdakwa membawa Bon tagihan dari PT. INDO RAJA ANGKASA dan meminta uang penangihan dan mengatakan “ permisi bu atau bapak “ mau ambil uang angsuran pupuknya lalu petani menyerahkan uang tagihan tersebut kemudian terdakwa mnlis kwitansi pembayaran lunas jika lunas dan jika terhutang ditulis pembayaran pupuk (angsur) namun terdakwa tidak menyerahkan atau menggunakan uang pembelian pupuk semenjak maret 2023 sampai dengan juli 2023 sebanyak 34 petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa berangkat dari PT. Indo Raja Perkasa dengan membawa faktur Penjualan, milik Petani Bernama Saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari yang beralamat Jalan Desa Mahato KM 32 Simang merbau Kabupaten rokan hulu, sesampainya di rumah Saksi TUKIO lalu terdakwa menangih dengan menunjukkan bon faktur penjualan sisa pembayaran , selanjutnya Saksi TUKIO menyerahkan uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa memberikan bukti pembayaran namun terdakwa melaporkan ke PT. indo Raja Angkasa belum lunas dan tidak menyertorkan uang penjualana tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perusahaan PT. Indo Raja Perkasa, kemudian pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa kembali kerumah saksi TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan melakukan penagihan penjualan pupuk dan TUKIO menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tersangka melapor pembayaran angsuranRp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari -hari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib , terdakwa melakukan penagihan kepada TUKIO Als Tukio Bin Kadari dan TUKIO Als Tukio Bin Kadari menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun terdakwa melaporkan tidak ada angsuran . Selanjutnya tanggal 11 Juli 2023 pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali kerumah Saksi TUKIO dan menagih uang penjualan pupuk dan terdakwa menerrima uang tagihan pembelian pupuk Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa melaporkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, selanjutnya terdakwa ada melakukan penagihan pada tanggal 28 februari 2023 pukul 14.00 Wib , terdakwa mendatangi Saksi RUSDIANTO als DIAN menanyakan pupuk dan Saksi RUSDIANTO Als DIAN di Desa Mahato KM 19 Kabuuupaten Rokan hulu Provinsi Riau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , namun terdakwa melaporkan Saksi RUSDIANTO ALS DIAN tidak ada melakukan pembayaran dan akan melakukan pembayaran dibulan depan , lalu terdakwa mengunakan uang tersebut untuk keperluan sehari , hari . Kemudian terdakwa mengakui dengan sengaja tidak menyetorkan uang penangihan bon penjualan pupuk PT. Indo Raja perkasa sebanyak 34 faktur penjualan ke PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru diantaranya :

1. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani pekanbaru untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Agustus 2022 An.OPUNG EKA yang dimintakan terdakwa kepada Opung Eka namun tidak setorkan Rp.1.700.000, tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
2. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang dimintakan terdakwa kepada TULANG PURBA tidak disetor sebanyak Rp.2.300.000. oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.BONARI yang tidak disetor sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ., tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
4. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.H.SITORUS yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
5. terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Desember 2022 An.PII DAULAY yang digelapkan Rp.9.000.000. (Sembilan juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
6. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Desember 2022 An.H.KASIMAN yang digelapkan Rp.9.500.000. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
7. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 08 Desember 2022 An.HAMRI yang digelapkan Rp.2.000.000. tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa,
8. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Desember 2022 An.H.UJANG yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
9. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.JUARI yang digelapkan Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
10. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 12 Desember 2022 An.MANIK yang digelapkan Rp.16.000.000.,(enam belas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
11. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 14 Desember 2022 An.MUNTE yang digelapkan Rp.11.000.000. (sebelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.



12. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 16 Desember 2022 An.PANE yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
13. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 17 Desember 2022 An.HARUN yang digelapkan Rp.1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
14. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 18 Desember 2022 An.RAHMANSYAH yang digelapkan Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
15. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Desember 2022 An.SUNGIDI yang digelapkan Rp.2.200.000.(dua juta duaratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
16. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 01 Januari 2023 An.TUKIA dengan Nominal digelapkan Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
17. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.NORMAL HRHP yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
18. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 02 Januari 2023 An.ALAMSYAH HARAHAHAP yang digelapkan Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
19. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 03 Januari 2023 An.SUPRIADI yang digelapkan Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
20. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 Januari 2023 An.SARMAN yang digelapkan Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
21. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 06 Januari 2023 An.JAMAL yang



digelapkan Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

22. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 10 Januari 2023 An.OP.SAMUEL yang digelapkan Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
23. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 11 Januari 2023 An.H.FENDI yang digelapkan Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
24. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 Januari 2023 An.BAMBANG SOPIAN yang digelapkan Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah)
25. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Januari 2023 An.MULI AJO yang digelapkan Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
26. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 22 Januari 2023 An.DIAN yang digelapkan Rp.1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
27. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 24 Januari 2023 An.SUYONO yang digelapkan Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
28. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 20 Februari 2023 An.JUMADI yang digelapkan Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
29. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 04 April 2023 An.MARDIONO yang digelapkan Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.
30. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 29 Juni 2023 An.MARDIYONO



yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa

31. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 15 April 2023 An.RANESA yang digelapkan Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

32. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Mei 2023 An.SUKIRAN yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

33. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Juni 2023 An.RENI yang digelapkan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

34. Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 25 November 2022 An.TULANG PURBA yang digelapkan Rp.2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Terdakwa mengambil uang perusahaan PT. Indo Raja Angkasa untuk pembayaran pupuk dengan Nota tanggal 13 Desember 2022 An.SUKIDI yang digelapkan Rp.1.400.000. (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. indo Raja Angkasa.

Dengan total kerugian PT. indo Raja Angkasa.sebesar Rp.97.300.000., (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar bon/ faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dilampirkan dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Cipta buana Korindo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penggelapan untuk berfoya foya dan dunia malam;
- Antara Terdakwa dengan PT. Cipta buana Korindo tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana Jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI SAPUTRA als PUTRA Bin ERDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar bon/faktur pemesanan barang PT. Indo Raja angkasa.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 1195/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)